



**SOP PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR**

PELAKSANA							Mutu Baku			
NO	KEGIATAN	Kepala Seksi	kecamatan	pekon	Staf administrasi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial Beserta Staf melakukan Pendataan Disabilitas Terlantar dengan mengirimkan Surat Kekecamatan untuk ditindaklanjuti ke Pekon-pekon							Buku register tamu	5 Menit	Engagement Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2.	Selanjutnya pihak kecamatan menindaklanjuti ke pekon untuk mendata disabilitas terlantar							inventarisir	15 Menit	Persaratan lengkap dan tidak lengkap
3.	Kemudian pihak kecamatan mengantarkan data tersebut ke Dinas Sosial							- BerkasPersya rataaanadmini strasi	5 Menit	Persaratan lengkap dan tidak lengkap
4.	Pengumpulan dan pengelolaan data							Meneliti Hasil	1 Hari	Persaratan lengkap dan tidak lengkap
5.	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar							- BerkasPersya rataaan administrasi	15 Menit	PesyaratanlengkapdanTi dalkengkap



6.	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar					Inventarisir	5 Menit	Pesyaratan Lengkap dan Tidak Lengkap
----	---------------------------------------	--	---	--	--	--------------	---------	--------------------------------------

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**ZULFADLIS.E.M.M**

**NIP. 19720604 199203 1 006**

## Alur Pelayanan Resos Dasar Disabilitas Terlantar

